

Analisis pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Klaten

Tri Nur Rohmah¹, Anastasia Luruk Nahak², Iwan Budiherwanto³, Susianti^{4*}, Annida Khoiriani⁵

Politeknik API Yogyakarta

**E-mail korespondensi: susianti.se@gmail.com*

Abstract

Land and Building Tax Rural and Urban sector (PBB-P2) is a source of regional own-source revenue from the local tax sector, whose management has been transferred to the local government since 2013. Some regions have made it a potential source of local revenue, or even a reliable source of income. PBB-P2 in districts is one that has a positive trend in its realization because it always increases from year to year. This study aims to analyze the effectiveness of PBB-P2 collection and see its contribution to local taxes and Local Revenue in Klaten Regency in the 2016-2020 period. The research method is to use a descriptive quantitative approach and analysis of effectiveness and contribution analysis. The results of the study show that the trend of realization of PBB-P2 revenues is always increasing, while the average level of effectiveness is very effective except for 2019 (effective). PBB-P2's contribution to regional taxes and PAD is very significant. Increasing the achievement of PBB-P2 can be done by increasing socialization and educating the public regarding the importance of taxes for development and validating turnover data in the SPTPD (Regional Tax Notification Letter) so that no potential is overlooked.

Keywords: *local own revenue, land and building tax rural urban sector, effectiveness, contribution.*

Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, yang pengelolaannya telah dialihkan kepada pemerintah daerah sejak 2013. Beberapa daerah menjadikannya sebagai sumber pendapatan asli daerah yang potensial, atau bahkan sumber pendapatan andalan. PBB-P2 di kabupaten termasuk yang mempunyai trend positif realisasinya karena selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas pemungutan PBB-P2 dan melihat kontribusinya terhadap pajak daerah dan PAD di Kabupaten Klaten pada periode 2016-2020. Metode penelitian adalah menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan analisis efektifitas serta analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trend realisasi penerimaan PBB-P2 selalu meningkat, sedangkan tingkat efektifitasnya rata-rata sangat efektif kecuali tahun 2019 (efektif). Kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah dan PAD sangat berkontribusi. Peningkatan pencapaian PBB-P2 dapat dilakukan dengan menambah sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait pentingnya pajak bagi pembangunan serta memvalidasi data-data omzet dalam SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) agar tidak ada potensi yang terlewatkan.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan, efektifitas, kontribusi

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Terbitnya Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pajak bumi dan bangunan yang awal menjadi pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah dan dikelola oleh daerah sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah dari aspek perpajakan. Oleh karena itu berbagai upaya pemerintah daerah telah dilakukan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari aspek perpajakan dan retribusi.

Pengalihan Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam UU No. 20 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengalihan pengelolaan tersebut menjadi titik balik dalam pengelolaan BPHTB, dan pengelolaan PBB-P2 oleh daerah. Pengalihan kewenangan ini membawa pada konsekuensi bahwa kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, termasuk dalam konteks penelitian ini dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Klaten.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri RI NO. 213/PMK.07/2010. NO. 58 Tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah. PBB-P2 dialihkan menjadi pajak daerah paling lambat tahun 2014. Kebijakan ini menimbulkan tanggapan berbeda bagi setiap daerah di Indonesia karena setiap daerah memiliki permasalahan dan kesiapan yang bervariasi. Sebelum diberlakukannya UU Nomor 28 tahun 2009, pajak PBB-P2 dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menerima dana bagi hasilnya sehingga pengalihan ini memaksa daerah untuk mengeluarkan biaya ekstra untuk penagihannya sekaligus berpotensi mendapatkan dana yang lebih besar. Oleh karena itu diperlukan waktu persiapan dan perencanaan finansial yang matang agar tidak menjadi bumerang pemerintah daerah di dalam kondisi biaya pengelolaan lebih besar dari hasil pemungutannya.

Pada tahun 2013, pengalihan PBB-P2 baru dilakukan sebanyak 123 dari total pemerintahan daerah/kota di Indonesia. Namun demikian, sejak Januari 2011, Kabupaten Klaten telah siap untuk melakukannya atau telah mengaplikasikan aturan perpajakan No.per-61/PJ/2010 tentang tata cara persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah. Pemerintah Kabupaten Klaten berupaya menjadikan Klaten sebagai kota percontohan bagi pemerintahan kabupaten/kota lainnya di Indonesia yang menerapkan perlimpahan PBB-P2 sebelum 2014, dengan pertimbangan Kabupaten Klaten mempunyai 1] pertumbuhan perekonomian yang relatif tinggi 2] kebutuhan penerimaan daerah untuk mengimbangi pembangunan kabupaten: 3] hasil analisis di sejumlah kantor PBB sejak 2008, terdapat potensi yang dapat diintensifkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Kabupaten Klaten berani mengambil keputusan pengelolaan PBB-P2 secara mandiri sejak tahun 2011.

Subjek atau wajib pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan untuk tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dasar pengenaan pajaknya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau pengganti. Besarnya NJOPTKP ditetapkan pemerintah kabupaten/ kota dengan peraturan daerah sebesar RP 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Klaten dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Fokus analisisnya adalah bagaimana perbandingan target dengan realisasinya dan tingkat efektifitas pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Klaten. Untuk memberikan gambaran yang lebih makro, penelitian ini juga menjawab bagaimana kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan asli daerah

Menurut Halim (2013: 101) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang dapat bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah (Halim, 2013).

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendanaan yang penting di era otonomi daerah karena penggunaannya dapat lebih fleksibel atau tidak terlalu terikat dengan peraturan dari pusat yang artinya dapat digunakan sesuai dengan prakarsa dan prioritas pembangunan daerah. PAD juga dapat menjadi tolok ukur keberhasilan daerah menjalankan otonomi daerah karena pencapaian PAD yang tinggi dapat menjadi cerminan dari keberhasilan daerah menjalankan pemerintahannya beserta kewenangannya dalam mengelola potensi wilayahnya (Halim, 2013). Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Hal ini berarti usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk

berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah (Yovita, 2011).

Pajak dan efektivitas pajak

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

Sementara itu, menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Fungsi penerimaan (*Budgetair*) menyebutkan pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi mengatur (*Regulerend*) menjelaskan bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembayarannya harus dilakukan wajib pajak, tidak bisa dibebankan pada pihak lain. Contoh pajak langsung yaitu pajak penghasilan. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembayarannya tidak harus dilakukan wajib pajak, namun bisa dibebankan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung yaitu pajak pertambahan nilai. Berdasarkan sistem pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi 3 macam sistem pemungutan pajak, yakni *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding System*. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2018).

Pemungutan pajak diharapkan efektif agar dapat optimal, oleh karena itu dalam prakteknya pemungutan pajak dapat diukur efektivitasnya. Efektifitas dalam pemungutan pajak adalah hubungan antara target yang telah ditetapkan sejak awal dengan pencapaian yang berhasil dicapainya atau realisasinya, sebagai cerminan kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Mahmudi, 2010; Mardiasmo, 2018). Berkaitan dengan pelaksanaan pengukuran efektivitas pajak daerah, Halim (2013) menyebutkan bahwa tingkat efektivitas dapat dilihat dengan

membandingkan antara target penerimaan dengan realisasi penerimaan pajak, atau dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus tersebut, maka terdapat 5 indikator tingkatan efektivitas pajak daerah yaitu:

Tabel 1. Indikator efektivitas penerimaan pajak

Indikator Efektivitas	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Departemen dalam negeri, Kepmedagri No.690.900.327 Tahun 1996.

Berdasarkan Tabel 1 di atas maka nantinya dapat ditentukan klasifikasi dari efektivitas penerimaan pajak daerah, mulai dari tidak efektif sampai sangat efektif. Tingkatan tersebut mencerminkan kinerja organisasi pemungut pajak daerah, semakin efektif penerimaan pajak maka akan semakin baik untuk penerimaan asli daerah yang diupayakan pemerintah daerah.

Pajak daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, mendefinisikan bahwa Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Raharjo (2009:72) bahwa Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang di tetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak. Jenis dan Tarif Pajak Provinsi adalah sebagai berikut: 1).Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 5%, 2).Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%, 3).Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 5%, 4).Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 20%, 5).Pajak rokok ditetapkan paling tinggi 10%

Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 1).Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, 2).Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, 3).Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%, 4).Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%, 5).Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, 6).Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%, 7).Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%, 8).Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%, 9).Pajak Sarang Burung Wallowet ditetapkan paling tinggi

sebesar 10%, 10). Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%, 11). Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan Paling tinggi sebesar 5%

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah yaitu Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, Ditetapkan oleh kepala daerah dan Dipungut oleh pemungut pajak.

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2)

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau yang diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Diterbitkannya Undang-undang No. 28/2009 tersebut, maka pemerintah daerah mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru yang berasal dari pajak daerah, sehingga jenis pajak kabupaten/kota bertambah dari 7 menjadi 11 jenis pajak. Tambahan pajak tersebut adalah Pajak Air Tanah (pengalihan dari provinsi), Pajak Sarang Burung Walet (baru), PBB Pedesaan & Perkotaan (baru), Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (baru). Berdasarkan UU No. 28/2009, pengalihan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan efektif diberlakukan Januari 2014, namun sebelumnya ada beberapa daerah yang mulai sejak 2011 sebagai percontohan atau pilot projek.

Pengalihan PBB-P2 mempunyai banyak manfaat diantaranya penerimaan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebelum pengalihan, pembagian PBB adalah 90% untuk pemerintah daerah dan 10% untuk pemerintah pusat (UU No.17 Tahun 2000), sedangkan setelah pengalihan 100% untuk pemerintah daerah (UU No 28 Tahun 2009). Dampak yang dirasakan diantaranya adalah pemerintah daerah semakin bersemangat dalam meningkatkan penerimaan dari pemungutan PBB-P2 serta manfaatnya dapat sepenuhnya oleh daerah dan masyarakat.

Pengalihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 ini dapat menimbulkan beberapa dampak luas baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah peningkatan akurasi data objek dan subjek pajak PBB-P2 oleh daerah, memiliki potensi peningkatan PBB-P2 melalui penentuan NJOP jika memungkinkan, melakukan pemberdayaan local taxing power dengan penentuan tarif dan pengelolaan administrasi yang efektif. Dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya gejolak di masyarakat akibat kenaikan NJOP dan kenaikan tarif maksimum, perlu pengeluaran tambahan untuk biaya pemungutan pajak, serta akan tercipta kesenjangan penerimaan PBB-P2 antar daerah.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 % yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dasar pengenaan pajaknya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata

yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan jika tidak terdapat transaksi jual beli ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau pengganti. Besarnya Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan pemerintah kabupaten / kota dengan peraturan daerah sebesar RP 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak.

Analisis kontribusi

Kontribusi menurut kamus bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian. Jadi kontribusi adalah pemberian adil setiap kegiatan, peranan, masukan ide, dan lain sebagainya. Menurut kamus ekonomi kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu bersama-sama (Guritno, 1998). Dalam konteks penelitian ini kontribusi yang dimaksud adalah sumbangan salah satu pajak daerah terhadap total pajak daerah dan atau terhadap pendapatan asli daerah. Pajak yang dihitung kontribusinya adalah PBB-P2 terhadap keseluruhan pajak daerah dan terhadap total pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga kontribusi tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB P2 terhadap Pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi PBB P2}}{\text{Total pajak Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

dan

$$\text{Kontribusi PBB P2 terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi PBB P2}}{\text{Total PAD}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Berdasarkan kedua rumus tersebut, maka dapat diketahui presentasi kontribusinya, sehingga dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori kontribusi. Kategorisasi kontribusi menurut Fuad Bawasir (1999:103) adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Kategorisasi tingkat kontribusi

Presentase	Interpretasi kontribusi
0% - 0,9%	Relatif tidak Berkontribusi
1% - 2,9%	Kurang Berkontribusi
3% - 3,9%	Cukup Berkontribusi
4% atau lebih	Sangat Berkontribusi

Sumber: Bawasir (1999: 103)

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan deskripsi terkait perhitungan angka yang mempunyai makna dan dideskripsikan untuk menjelaskan hasil tersebut. Data diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten, BPS Kabupaten Klaten dan Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten 2021-2026.

Analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dengan rumus-rumus yang ditentukan dan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di tempat penelitian dilaksanakan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis data trend target dan realisasi, analisis efektivitas serta analisis kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pajak Daerah dan PAD Kabupaten Klaten dalam periode 2016-2020. Analisis trend merupakan analisis secara grafik yang menunjukkan trend naik atau turun dari tahun ke tahun. Analisis efektifitas lebih mengukur perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan dari tahun ketahun, yang hasilnya disampaikan dalam bentuk tabel dan

grafik. Analisis kontribusi melihat berapa besarnya kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah dan PAD Kabupaten Klaten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum tempat penelitian

Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Letaknya sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta serta berada tidak jauh dari pusat kota Jawa Tengah yaitu Semarang dan Solo. Nilai strategis karena mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah dan DIY. Perkembangan daerah Kabupaten Klaten seringkali dikaitkan sebagai daerah pendukung pertumbuhan ekonomi di DIY dan kota besar di Jawa Tengah.

Berkaitan dengan keuangan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah, di Kabupaten Klaten dikelola instansi yang bernama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten yang sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) merupakan penggabungan dari keuangan, pendapatan, dan aset daerah. Dahulunya bernama DISPENDA akan tetapi untuk pekerjaan akhirnya dibentuknya SKPD baru yang bernama DPPKAD. Pada tahun 2018 ada perubahan sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor. 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sampai sekarang dan Susunan Organisasinya tertera dalam Tupoksi.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) merupakan instansi yang berada dibawah pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang keuangan. BPKD Kabupaten Klaten beralamat di Jalan Pemuda No. 294, Dusun 1, Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Klaten. BPKD mempunyai tugas melakukan pengelolaan Pendapatan daerah dari berbagai sumber salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Klaten.

Target dan realisasi PBB-P2 Kabupaten Klaten


Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan, maka dapat dirangkum target dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Klaten pada periode 2016 sampai tahun 2020. Kemudian dari data target dan realisasi PBB-P2 tersebut dapat dihitung tingkat efektivitasnya serta dikategorisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Berikut adalah hasil perhitungan tingkat efisiensi yang dilihat dari perbandingan antara target dengan realisasi:

Tabel 3. Target dan realisasi PBB-P2 di Kabupaten Klaten

Tahun	Target	Realisasi PBB-P2	Efektivitas	Keterangan
2016	19,250,000,000	20,828,717,348	108.2	Sangat Efektif
2017	23,500,000,000	25,661,809,510	109.2	Sangat Efektif
2018	26,000,000,000	26,909,314,060	103.5	Sangat Efektif
2019	28,250,000,000	28,053,778,197	99.3	Efektif
2020	22,500,000,000	31,788,061,644	141.3	Sangat Efektif
Rata-Rata			112.3	Sangat Efektif


Sumber: BPKD Kabupaten Klaten, 2021 (diolah).

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa dari periode 2016 sampai 2020 hanya tahun 2019 yang dibawah 100%, selebihnya lebih dari 100%. Tingkat efektifitas terkecil yaitu tahun 2019 yaitu 99,3% (efektif), berdasarkan keterangan pegawai BPKD Kabupaten Klaten hal tersebut diantaranya disebabkan kemauan, kemampuan, kesadaran beberapa wajib pajak yang masih rendah dan validitas data omzet dalam SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) belum sesuai dengan omzet yang sebenarnya. Sementara itu efektifitas terbesar adalah tahun 2020 yang mencapai 141,3% (sangat Efektif) hal tersebut disebabkan oleh pengurangan target yang dikarenakan adanya Pandemi Covid, namun kenyataannya realisasi tetap meningkat. Secara grafik, target dan realisasi PBB-P2 Kabupaten Klaten dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1. Target dan realisasi PBB-P2 Kabupaten Klaten

Berdasarkan gambar tersebut bahwa target PBB-P2 mengalami kenaikan pada tahun 2016 sampai 2019 namun terjadi penurunan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian target karena Covid-19 sedang melanda dan diperkirakan akan terjadi penurunan penerimaan pajak. Untuk realisasi PBB-P2 selama 5 tahun berturut-turut selalu mengalami kenaikan dengan rata-rata tingkat efektifitasnya pertahun adalah 112,3% yang masuk kategori sangat efektif.



Gambar 2. Trend Efektifitas PBB-P2 Kabupaten Klaten

Jika dilihat trend tingkat efektivitas tahun-per tahun seperti Gambar 2 di atas, maka trendnya dinamis yang artinya terdapat kenaikan dan penurunan dari tahun – tahunnya. Hal ini tergantung dari dinamika di lapangan pada saat pemungutan atau dinamika masyarakat dalam merespon kondisi perekonomian yang terjadi di Klaten. Hanya ada 1 tahun yaitu tahun 2019 yang tingkat efektivitasnya masih kurang dari 100% yang hasil dari evaluasi ditemukan fakta bahwa masih ada bagian masyarakat yang kesadaran dan kemauannya membayar PBB-P2 yang rendah dan juga ditemukan kurang validnya data omzet dalam PPTPD yang mengakibatkan jumlah yang ditagih cenderung lebih kecil

Analisis kontribusi

Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dialihkan sepenuhnya oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah sejak tahun 2013 bagi beberapa daerah menjadi sumber pendapatan andalan dari sektor pajak daerah. Diantaranya adalah Kabupaten Klaten yang menjadikan PBB-P2 menjadi sumber PAD dari sektor pajak daerah. Kontribusi PBB-P2 Kabupaten Klaten dinilai signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah atau bahkan terhadap PAD secara umum.

Berdasarkan perhitungan kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah Kabupaten Klaten periode 2016-2020 yang telah dilakukan, maka hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah Kabupaten Klaten

Tahun	Realisasi PBB-P2	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi	Keterangan
2016	20,828,717,348	75,574,747,729	27.6 %	Sangat Berkontribusi
2017	25,661,809,510	105,290,677,595	24.4 %	Sangat Berkontribusi
2018	26,909,314,060	111,771,908,527	24.1 %	Sangat Berkontribusi
2019	28,053,778,197	125,444,617,676	22.4 %	Sangat Berkontribusi
2020	31,788,061,644	116,132,536,269	27.4 %	Sangat Berkontribusi
Rata-Rata			25.1 %	Sangat Berkontribusi

Sumber: BPKD Kabupaten Klaten, 2021 (diolah).

Perkembangan realisasi PBB-P2 di Kabupaten Klaten tahun 2016 sampai 2020 memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah rata-rata 25,1% per tahun, dengan kontribusi terbesar pada tahun 2016 yaitu 27,6% dan terendah pada tahun 2019 yaitu 22,4%. Kontribusi PBB-P2 Kabupaten Klaten terhadap pajak Daerah dikategorikan sangat berkontribusi karena secara teoritis kontribusi di atas 4% masuk kategori sangat berkontribusi. Melihat kontribusi rata-rata yang mencapai 25,1% per tahun, PBB-P2 merupakan salah satu sumber pajak potensial atau andalan Kabupaten Klaten.

PBB-P2 juga merupakan bagian dari PAD Kabupaten Klaten yang juga berkontribusi terhadap besar kecilnya PAD. Jika dilihat kontribusinya antara PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Klaten, maka berikut adalah hasil perhitungannya:

Tabel 5. Kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten

Tahun	Realisasi PBB-P2	Realisasi PAD	Kontribusi	Keterangan
2016	20,828,717,348	224,197,408,481	9.3 %	Sangat Berkontribusi
2017	25,661,809,510	371,718,439,306	6.9 %	Sangat Berkontribusi
2018	26,909,314,060	395,884,244,135	6.8 %	Sangat Berkontribusi
2019	28,053,778,197	311,648,401,655	9.0 %	Sangat Berkontribusi
2020	31,788,061,644	329,963,261,898	9.6 %	Sangat Berkontribusi
Rata-Rata			8.3 %	Sangat Berkontribusi

Sumber: BPKD Kabupaten Klaten, 2021 (diolah).

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 2016-2020 rata-ratanya 8,3% per tahun, yaitu berkisar antara 6,8% sampai 9,6% . Dinamikanya dapat dilihat bahwa kontribusi tahun 2017 dan 2018 sempat turun diangka 6% yang sebelumnya tahun 2017 berkontribusi 9,3%, namun kemudian tahun 2019 dan 2020 kembali lagi berkontribusi 9%. Semuanya masuk kategori sangat berkontribusi karena diatas 4%. Hal ini berarti PBB-P2 mempunyai peran yang penting sebagai sumber PAD Kabupaten Klaten dan dapat menjadi andalan dalam peningkatan PAD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya dikelola pemerintah pusat, sejak tahun 2013 secara resmi telah diserahkan 100% kepada daerah kabupaten/kota, sehingga pengelolaannya menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah daerah. Banyak daerah yang menjadikan potensi sumber PAD yang berasal dari PBB-P2 ini, termasuk Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil penelitian pada periode 2016 sampai 2020 realisasi PBB-P2 selalu positif atau bertambah setiap tahunnya dengan rata-rata tingkat efektifitas 112,3% (sangat efektif). Analisis efektifitas menyimpulkan bahwa perbandingan target dengan realisasinya PBB-P2 di Kabupaten Klaten secara umum sangat efektif, dimana realisasinya selalu meningkat. Analisis kontribusi menunjukkan bahwa PBB-P2 berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah dengan rata-rata 25,1% setiap tahunnya, dan berkontribusi 8,3 % per tahun terhadap keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten. Hal ini berarti PBB-P2 dapat dikatakan sebagai salah satu sumber andalan PAD di Kabupaten Klaten.

Saran

Untuk meningkatkan pendapatan PBB-P2 di Kabupaten Klaten, paling tidak ada beberapa langkah yang perlu ditempuh oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten. Perlu peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait kesadaran membayar pajak PBB baik di perdesaan maupun di perkotaan, mempermudah sistem pembayaran pajak dengan sistem mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Pelayanan dan pembayaran online perlu diterapkan terutama bagi masyarakat perkotaan, memberdayakan kelurahan/desa dalam kerjasama pemungutan PBB. Perbaiki validitas data omzet dalam SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) agar tidak ada potensi yang terlewatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawasir, F. (1999). *Peranan dan strategi keuangan di daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Guritno, T., (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Halim, A. (2013). *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Raharjo, A. (2009). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha

Ilmu.

- Yovita, Farah Marta dan Dwi Cahyo Utomo.2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010. *Jurnal akuntansi*. Universitas Diponegoro: Semarang
- Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Peraturan bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri RI NO. 213/PMK.07/2010. NO. 58 Tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.